



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2014 dan 2013; serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda TA 2014 yang memuat opini *Wajar Tanpa Pengecualian* dengan Nomor 10.A/LHP/XIX.SMD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 10.C/LHP/XIX.SMD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Samarinda untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang ditemukan BPK diantaranya: 1) Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Belum Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 2) Penyajian Nilai Aset Lainnya Belum Memadai; 3) Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan Tidak Memadai; 4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tidak Sesuai dengan Perjanjian yang Telah Disepakati; 5) Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Kurang Memadai.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Samarinda antara lain agar: 1) bersama DPRD Kota Samarinda membahas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada PDAM untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 2) membuat Berita Acara dengan Kepolisian terkait dengan obyek/lahan kemitraan Pasar Sungai Dama; 3) menggunakan data PBB yang bersumber dari KPP Pratama berdasar BAST dalam database SISMIOP; 4) segera merealisasikan revisi Perjanjian Kerjasama Kemitraan; serta 5) mengurus bukti kepemilikan atas tanah

belum memiliki legalitas kepemilikan dan kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 20 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur  
Pengendali Mutu Pemeriksaan,



Muhamad Toha Arafat, SE., MSi., Ak <sup>2</sup>  
Akuntan, Register Negara No. D-17.139